



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1067/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA TUMPUK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih, Desa Tumpuk Kecamatan Bandar, maka perlu memberhentikan Penjabat Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **PUJI DWI SUCIPTO, S.Pd** sebagai Penjabat Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO